

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

2021

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 05/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021**

ABSTRAK

Bahwa dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 PKPU nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah:

UU 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846; UU Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456); PKPU Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763); PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015; Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/kpts/Setjen/Tahun 2016.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor : 05/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/I/2021 tentang:

Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus

CATATAN

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 8 Januari 2021
- Lampiran 3 Halaman